



**LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2021. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2021. Semoga Allah Subhana Wa'ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2022
Kepala Dinas,

ARBAIN, SE, M. AP
NIP. 19680318 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (Satu) visi, 2 (Dua) misi, 2 (Dua) tujuan, 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 4 (Empat) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja tahun Kedua RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 91,57%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.050.173.310,- dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.624.636.822,- atau 91,57%.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (Empat) sasaran yang mencakup 4 (Empat) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 mencapai 93,84% atau bermakna tinggi Dengan uraian : 4 (Empat) sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah.....	5
D. Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	13
A. Visi Kota Tarakan 2014-2019	14
B. Misi Kota Tarakan 2014-2019	14
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat....	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
E. Indikator Kinerja Utama	20
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Pengukuran Kinerja	25
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	38
BAB IV	
PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Tindak lanjut rekomendasi	45



Daftar Tabel

Tabel 1.1

Table 1.2

Table 1.3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2019-2024; (2) rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021, dan (3) Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.




Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**DATA APARATUR SIPIL
NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER JANUARI 2021**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	30	40	70
	a. PNS	10	15	25
	b. Honor Kontrak	20	25	45
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	15	25
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	12	19
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	5	6	11
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. Kepala Seksi	1	4	5
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	15	25
	a. S2	2	-	2
	b. S1	6	11	17
	c. D3	-	3	3
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurangan	5	6	11
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	4	7



D. Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi PMKS
2. Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti
3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos
4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PMKS
5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat.
6. Belum Optimalnya Birokrasi dan Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu permasalahan pada bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu adanya Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.
4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan. (bukan kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.



9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.
10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PMKS di Kota Tarakan.
12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.
14. Faktor penurunan keharmonisan keluarga.
15. Belum adanya Peraturan Walikota terkait Gelandangan dan Pengemis.
16. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
17. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur Kelurahan terkait pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kelurahan serta peraturan yang terkait.
18. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan.
19. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan.
20. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan.
21. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit).
22. Sumber daya alam perKelurahan belum dikelola secara maksimal.
23. Penyebarluasan teknologi perKelurahan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal.



Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PMKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

2. Belum Maksimal Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.



- b. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat kelurahan.
- c. Belum tersedianya Data Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penggambaran potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan.
- d. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
- e. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
- f. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
- g. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
- h. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang di alokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.



BAB II PERENCANAAN

KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan



Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan Th. 2019 - 2024

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*”

B. Misi Kota Tarakan Th. 2019 -2024

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu :



1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, *Adapun Tujuan* yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.



Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - a. Indikator : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
 - a. Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial.
 - a. Indikator : Persentase Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah
4. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - a. Indikator : Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif

Sasaran pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja dan pemberian bantuan social yang mengutamakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP.

Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan table berikut dibawah ini :



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis PD	Kondisi Awal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	74.25%	76.00%	76.00%	80.00%	82.00%	84.00%
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai LKIP	-	62.00/B	64.00/B	66.00/B	70.00/B	72.00/BB
			Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	-	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	76%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	96%
5	Nilai LAKIP	Temuan yang ditindak lanjuti	100/62B

Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 8 (delapan)



program kerja dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.050.173.310,-

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :



**PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN
TAHUN 2021**

a. Program Prioritas

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.155.483.889	DINSOSPM
1	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.435.721.000,-	Sekretariat
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	26 Orang	3.379.675.000,-	Sekretariat
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	10 Orang	56.046.000,-	Sekretariat
	1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	4 Layanan	6.300.000,-	Sekretariat
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sapras Disiplin Pegawai	1 Unit	6.000.000,-	Sekretariat
	b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 Stel	300.000,-	Sekretariat
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana	5 Layanan	92.991.076,-	Sekretariat
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	50 Item	4.037.277,-	Sekretariat
	b. Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Jenis ATK dan Bahan Peralatan Kebersihan yang Tersedia	390;320 Item	50.524.914,-	Sekretariat
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	38.000 Lembar	17.572.885,-	Sekretariat
	d. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terselenggara	4 kali	20.856.000,-	Sekretariat



	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang diadakan	5 Jenis	50.536.776,-	Sekretariat
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	50.536.776,-	Sekretariat
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang tersedia	5 Layanan	94.300.000,-	Sekretariat
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	180 Lembar	1.800.000,-	Sekretariat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan	12 Bulan	92.500.000,-	Sekretariat
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang dipelihara	58 Unit	105.150.426,-	Sekretariat
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	10 Unit	2.900.000,-	Sekretariat
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	8 Unit	58.327.966,-	Sekretariat
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	9.922.460,-	Sekretariat
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	34.000.000,-	Sekretariat
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
2. Program Pemberdayaan Sosial					
	2.1 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Sumbangan dan Undian Gratis Berhadiah	1 Kegiatan	5.500.000,-	Bidang Sosial
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Kegiatan	5.500.000,-	Bidang Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
	2.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang di Mutakhirkan	12.550 KPM	177.498.122,-	Bidang Sosial
	b. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang di Mutakhirkan	12.550 KPM	141.998.285,-	Bidang Sosial
	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH	3.073 KPM	15.500.000,-	Bidang Sosial



	d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	9.460 KPM	19.999.837,-	Bidang Sosial
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	4. Program Rehabilitas Sosial				
	4.1 Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di jangkau	328 Orang	60.876.577,-	Bidang Sosial
	a. Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng yang Menerima Paket Permakanan yang sesuai Standar	200 Orang	19.990.000,-	Bidang Sosial
	b. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga	25 Orang	30.890.260,-	Bidang Sosial
	c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Jalanan, anak cacat dan anak nakal	25 Orang	9.996.317,-	Bidang Sosial
4	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial				
	5. Program Penanganan Bencana				
	5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	49.987.410,-	Bidang Sosial
	a. Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan	298 KK	49.987.410,-	Bidang Sosial
	6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
	6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	76.622.502,-	Bidang Sosial
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Caakupan Waktu Penyediaan Sarana Prasarana TMP	12 Bulan	76.622.502,-	Bidang Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			894.689.421	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat Desa			894.689.421	
1	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
	7. Program Administrasi Pemerintahan Desa				
	7.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	23.000.000,-	Bidang Sosial



	a. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	4 Kelurahan	23.000.000,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
--	---	----------------------------------	-------------	--------------	--------------------------------

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					
	8.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga/Organisasi masyarakatnya yang Aktif	5 Lembaga	871.689.421,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah / Organisasi Masyarakat yang di Bina	5 Lembaga	19.689.421,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	b. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah PKK yang Mendapat Pembinaan	25 Lembaga	852.000.000,-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
TOTAL Anggaran Prioritas				5.050.173.310,-	

7 (tujuh) program dan 12 (dua belas) kegiatan tersebut merupakan cara untuk mencapai 4 (Empat) sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Periode 2019-2024.

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

NO.	SASARAN	No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{\sum \text{Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Bidang Sosial
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti	1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100 \%$	Laporan SPM	Bidang Sosial
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	1	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah}} \times 100 \%$	Laporan SPM	Bidang Sosial
4	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaporan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu,. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.

- 2) Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan dan Realiasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi
3	$66 \leq d < 75$	Sedang
4	$51 \leq d < 65$	Rendah
5	$0 \leq d < 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS)	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	76%	100%	131,57
2	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Presentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang terpenuhinya kebutuhan dasar	100%	100%	100,00
3	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial	Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	100%	100,00
4	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	96%	100%	104,16

Pencapaian kinerja 4 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	4
2	76 s/d <90	Tinggi	-
3	66 s/d <75	Sedang	-
4	51 s/d <65	Rendah	-
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			2

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 1:

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat

Sasaran Strategis 1 (SS1)

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi, kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dasar hukum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PMKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitas, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Untuk menghitung Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan social di tahun 2021, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun Kedua 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun Kedua		Capaian Kinerja Kedua Renstra (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	76,00	80,99	106,56	76,00	100	131,57	76,00	100	100

Berdasarkan table 3.3 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2021 tercapai 88,33% dengan kategori Tinggi melebihi target sasaran yang ingin dicapai sebesar 76 % , dimana Capaian kinerja tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dalam Renstra dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 target akhir Renstra adalah 76% dari akhir target Renstra yaitu 100% sehingga sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja yang harus dicapai adalah 100%.

Hal ini disebabkan karena persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Jumlah data PMKS yang menerima bantuan Th. 2020 sebanyak 12.365 KPM sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan di Tahun 2020 sebanyak 10.013 KK. Di Tahun 2021 Jumlah data PMKS yang menerima bantuan sebanyak 18.040 KPM sedangkan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan di Tahun 2021 sebanyak 12.533 KPM.

Dengan meningkatnya jumlah penerima bantuan yang cukup tinggi di Tahun 2021 dikarenakan adanya tambahan penerima bantuan PPKM Tahun 2020 yang baru terlaksana/tersalurkan bantuannya di Tahun 2021, hal lain yang menyebabkan meningkatnya penerima bantuan dikarenakan adanya penduduk luar kota Tarakan yang diberikan bantuan dimana penerima bantuan tersebut berdomisili/berada dikota tarakan pada saat bantuan disalurkan sehingga antara data yang terealisasi dengan data yang seharusnya menerima bantuan sangat berbeda jauh dari yang telah ditargetkan di tahun 2021.

Data Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan PMKS Kota Tarakan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Tarakan Tahun 2021

No	Jenis Program	Jumlah Menerima Bantuan	Jumlah yang seharusnya Menerima Bantuan
1	Fasilitasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)/KPM	5.237 KPM	5.652 KPM
2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	7.614 KPM	6.740 KPM
3	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	51.613 Jiwa	48.838 Jiwa
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)	48.177 Jiwa	13.520 Jiwa
5	Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin	8 Jiwa	7 Jiwa
6	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	12 Jiwa	12 Jiwa
7	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) PKH	3 Jiwa	3 Jiwa
8	Atensi bagi Disabilitas (Bantuan Kewirausahaan)	70 Jiwa	278 Jiwa
9	Kedaruratan Anak	4 Jiwa	4 Jiwa
10	Atensi Lanjut Usia	200 Jiwa	250 Jiwa
11	Kegiatan Kedaruratan Lanjut Usia	2 Jiwa	2 Jiwa
12	Bantuan Alat Bantu Bagi Lanjut Usia	13 Jiwa	13 Jiwa
13	Layanan Orang Terlantar	33 Jiwa	33 Jiwa
14	Bantuan Korban Bencana Alam (Tanah longsor & Badai Gelombang Laut)	10 Jiwa	0 Jiwa
15	Bantuan Korban Bencana Sosial/Kebakaran	441 Jiwa	0 Jiwa

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
2. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di setiap kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.
3. Dilakukannya pendampingan KPM BPNT/PKH sehingga penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
4. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk Lanjut Usia/Penyandang Disabilitas/Day Care.
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS tepat waktu.



Dokumentasi Monitoring dan Reviu Berkala

Pemerintah Kota Tarakan melalui capaian indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk bidang sosial sangat tinggi, sebesar 131,57%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 76%. Capaian ini dipengaruhi oleh capaian kinerja program yang cukup tinggi pula.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya realisasi kinerja sebesar 100% lebih tinggi dibanding targetnya sebesar 76%. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial realisasi kinerja sebesar 100% sebanding dengan targetnya sebesar 100%. Hal yang sama juga diraih Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo membukukan realisasi kinerja sebesar 100% sebanding targetnya sebesar 100%.



Penyerahan Kartu KKS KPM PKH Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berasal dari APBN Kementerian Sosial RI sedangkan fasilitasi operasional di lapangan berasal dari APBD Pemerintah Kota Tarakan.



Dokumentasi Pertemuan P2K2 KPM PKH Pantai Amal

Dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini umumnya bersifat teknis antara lain sebagai berikut :

1. Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan;
2. Kartu KPM yang tidak terdistribusi ke penerima bantuan;
3. KPM Aktif tidak masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Desil 4+;
4. KPM PKH belum semuanya terdaftar sebagai KPM BPNT;
5. Kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sudah terpenuhi sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) tidak dapat menerima BPNT;
6. Pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM belum diterima oleh KPM;
7. Perbedaan pemahaman antara Bulog dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perihal supplier beras untuk penyaluran BPNT.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan antara lain sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat ke Kementerian Sosial RI terhadap Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh HIMBARA pusat Cq. Bank BNI Cabang Tarakan sebagai Bank Penyalur;
2. Melakukan kunjungan bersama pihak bank dan pendamping PKH untuk pendistribusian kartu bantuan ke KPM lansia;
3. Melakukan rekonsiliasi pelaksanaan pendistribusian KKS-BPNT setiap bulan dengan pihak Bank BNI;
4. Mengusulkan KPM Aktif masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Desil 4+;
5. Mengusulkan KPM PKH terdaftar sebagai KPM BPNT;
6. Mengusulkan penambahan kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) dapat menerima BPNT;
7. Mengusulkan pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM dapat diterima oleh KPM;
8. Melakukan edukasi ke setiap agen penyalur (e-Warong) untuk menggunakan beras Bulog dan selanjutnya pihak Bulog mempermudah agen penyalur dalam hal pembayaran setelah beras Bulog terjual.



Dokume

M BPNT

Tujuan 2

Meningkatnya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.

Sasaran Strategis (SS2)

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang memperoleh bantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang social di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Penyandang Disabilitas 553 jiwa, Anak dengan Kedisabilitasan 119 jiwa, Anak terlantar 7 jiwa, ABH 40 jiwa Lansia terlantar 14 jiw, Gelandangan 1 jiwa, Pengemis di Luar Panti 4 jiwa dan Pekerja Migran Bermasalah 10 Jiwa.

Untuk menghitung Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti di tahun 2021, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti}}{\sum \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis didaerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di Luar Panti}} \times 100 \%$$

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun Kedua Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun Kedua		Capaian Kinerja Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2021

Berdasarkan table 3.5 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2021 tercapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi hampir sebanding dengan tahun sebelumnya yang **mencapai 100%** dengan kategori **Sangat Tinggi**, dimana Capaian kinerja tahun 2021 yang merupakan tahun Kedua dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

D. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 3

Meningkatnya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial

Sasaran Strategis 3 (SS3)

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial
Indikator : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana Daerah yang memperoleh bantuan

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh factor alam atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana merupakan suatu bermacam macam peristiwa yang terjadi mengakibatkan dampak bagi populasi manusia seperti Bencana Sosial / Kebakaran pada tahun 2020 Sebanyak 697 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, bencana alam sebanyak 66 jiwa, suatu peristiwa alam seperti peristiwa alam dapat berupa tanah longsor dan bencana non sosial atau Covid 19 di Th 2020, merupakan suatu penyakit yang menular yang disebabkan Virus Corona yang baru dialami pada tahun 2020 lalu, oleh karena itu masyarakat dapat masalah atau suatu hambatan stagnasi atau terhentinya usaha, perekonomian pemerintah. Sedangkan di Tahun 2021 Bencana Sosial / Kebakaran sebanyak 441 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, Bencana alam sebanyak 10 Jiwa (tanah Longsor 9 Jiwa dan badai Gelombang Laut 1 Jiwa).

Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

Untuk menghitung Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2021, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah}}{\sum \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang membutuhkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 3 (SS3) dengan indikator kinerja Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan sosial, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun Kedua Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024		Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2021

Berdasarkan table 3.6 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2021 tercapai 100 % dengan kategori Sangat Tinggi hampir sebanding dengan tahun sebelumnya yang **mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi**, dimana Capaian kinerja tahun 2021 yang merupakan tahun Kedua dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

E. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 4

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran Strategis 4 (SS4)

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Dasar hukum Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAD).

Adapun jenis LKD paling sedikit meliputi:

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Untuk menghitung Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di tahun 2020, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\sum \text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 3 (SS4) dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Kedua Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun Kedua		Capaian Kinerja Kedua Renstra (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Kedua Renstra	Realisasi Kedua Renstra	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	96,00	96,00	100	96,00	100	104,16	96,00	100	104,16

Sumber :Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, 2021

Berdasarkan table 3.7, Dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2021 tercapai 99,68% dengan kategori Sangat Tinggi sebanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 96,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana Capaian Kinerja tahun 2021 yang merupakan tahun Kedua dalam renstra telah mencapai target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Hal ini disebabkan karena persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan sama sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebanyak 712 Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, RT dan RW) di seluruh Kelurahan Kota Tarakan. Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kota Tarakan dan dibina oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.8
Data Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang
Berpatisipasi Membangun Kelurahan
Kota Tarakan Tahun 2021

No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Yang aktif
1	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	25	25
2	Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)	178	178
3	Karang Taruna (KT)	20	19
4	RT (Rukun Tetangga)	447	447
5	RW (Rukun Warga)	23	23
6	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	20	20

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyuluhan pada Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
2. Terlaksananya pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM.
3. Terlaksananya pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Tauna dan LPM di kelurahan.

4. Tersedianya tim juri lomba kelurahan yang kompeten dari beberapa instansi yang terkait.
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan sangat baik.



Dokumentasi Pendampingan Peyusunan SPJ Dana Hibah PKK

Pemerintah Kota Tarakan melalui capaian indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk bidang pemberdayaan masyarakat sangat tinggi, sebesar 100,00%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 96%. Capaian ini dipengaruhi oleh capaian kinerja program yang cukup tinggi pula.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa realisasi kinerja sebesar 100% lebih tinggi dibanding targetnya sebesar 95%. Hal yang sama juga diraih Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa realisasi kinerja sebesar 100% lebih tinggi dibanding targetnya sebesar 95%.

Dalam upaya peningkatan sasaran Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kelurahan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan. Pendampingan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

dilakukan secara rutin dan berkala dengan difasilitasi dari APBD Provinsi, APBD Kota maupun Dana Anggaran Kelurahan.

Dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan umumnya antara lain sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran kegiatan pada DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memfasilitasi pendampingan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Minimnya tenaga terlatih dan terampil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam rangka pengembangan SDM Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
3. Minimnya insentif pengurus dan kader Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan antara lain sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kegiatan yang diselenggarakan di kelurahan yang menggunakan Dana Anggaran Kelurahan maupun APBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
2. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang penyampaian proposal dan pertanggungjawaban dana hibah bantuan untuk PKK;
3. Mengusulkan restorasi insentif bagi pengurus dan kader Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan.



Dokumentasi Rapat Tim Juri Lomba Kelurahan



Dokumentasi Pembinaan PKK

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	76.00%	100.00%	131.57%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi Kebutuhannya	100.00%	100.00%	100.00%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100.00%	100.00%	100.00%
4	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang Aktif	96.00%	100.00%	104,16%
		Capaian Kinerja		100%	108,93%

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)	KET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah (PMKS)	<u>IKU 1</u> Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	131,57	177.498.122	172.426.620	97,14	Efisien
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	<u>IKU 2</u> Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	60.876.577	26.820.700	44,06	Tidak Efisien
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	<u>IKU 3</u> Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100	49.987.410	4.117.400	8,24	Tidak Efisien
4	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat	<u>IKU 4</u> Persentase Lembaga kemasyarakatan yang Aktif	96	871.689.421	868.865.000	100	Efisien
Total Capaian			108,93	1.160.051.530	1.072.229.720	92,42	

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021, maka realisasi dan capaian keuangan berdasarkan perjanjian kinerja 2021 Dinas sosial dan Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.11
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2021

	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2021		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran				
a	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia	1.800.000	1.800.000	100
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik Internet Berlangganan	92.500.000	89.409.260	96,66
c	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang terselenggara	2.900.000	2.804.600	96,71
d	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang terselenggara	58.327.966	56.518.400	96,90
e	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat Tunjangan Administrasi Keuangan	56.046.000	49.296.000	87,96
f	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan/atau jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	50.524.914	49.739.900	98,45
g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	17.572.885	17.558.450	99,92
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terselenggara	20.856.000	20.830.000	99,88
i	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komponen instasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	50.536.776	50.489.450	99,91
j	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	4.037.277	3.935.900	97,49
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9.922.460	9.920.000	99,98

b	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara; jumla gedung kantor dan bangunan lainya yang direhab	34.000.000	33.202.000	97,65
3	Peningkatan Disiplin Aparatur				
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	6.000.000	6.000.000	100
b	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	300.000	300.000	100
4	Program Pemberdayaan Sosial				
a	Koordinasi sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah Koordinasi Penerbitann izin Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan Uang atau Barang	5.500.000	4.125.000	75,00
5	Program Rehabilitas Sosial				
a	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan yang sesuai standar	19.990.000	10.150.000	50,78
b	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah layanan Reufikasi Keluarga	30.890.260	6.674.700	21,61
c	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam Kesejahteraan Sosial	9.996.317	9.996.000	100
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin dan tidak mampu yang di data	141.998.285	138.147.270	97,29
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH	15.500.000	15.500.000	100
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	19.999.837	18.779.350	93,90
7	Program Penanganan Bencana				
a	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan permakanan	49.987.410	4.117.400	8,24

8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penyediaan Sarana Prasarana TMP	76.622.502	76.540.100	99,89
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
a	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	23.000.000	22.725.000	98,80
10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	19.689.421	16.865.000	85,66
b	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga PKK yang mendapat pembinaan	852.000.000	852.000.000	100
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran			1.670.498.310,00	1.567.423.780,00	93,82

Dari Tabel 3.11, Terlihat bahwasannya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas dan anggaran pendukung sebesar Rp. 1.670.498.310,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1,567.423.780,- sehingga serapan capaian menunjukkan angka 93,82%.

Tabel 3. 12
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
Pembangunan Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat

No	Tahun	Target Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Selisih (RP)	Efisiensi (%)
1	2020	1.147.934.680	816.977.749	330.956.931	71,17
2	2021	5.050.173.310	4.624.636.822	425.536.488	91,57

Sumber : Laporan Konsolidasi Pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



**LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN 2021**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
			FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH	5.050.173.310,00	98,32	91,57	4.624.636.822,00	425.536.488,00	ARBAIN, SE,M.AP
01. 06. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.784.999.278,00	100,00	90,42	3.449.017.002,00	335.982.276,00	
01. 06. 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.435.721.000,00	100,00	90,42	3.106.509.042,00	329.211.958,00	
01. 06. 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.675.000,00	100,00	90,46	3.057.213.042,00	322.461.958,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.046.000,00	100,00	87,96	49.296.000,00	6.750.000,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.300.000,00	100,00	100,00	6.300.000,00	0,00	
01. 06. 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6.000.000,00	100,00	100,00	6.000.000,00	0,00	Afryona.M,SE.MH
5.1.2.01.01.0075	Pengandaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300.000,00	100,00	100,00	300.000,00	0,00	Afryona.M,SE.MH



01. 06. 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.991.076,00	99,73	99,00	92.064.250,00	926.826,00	
01. 06. 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.037.277,00	100,00	97,49	3.935.900,00	101.377,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.524.914,00	99,51	98,45	49.739.900,00	785.014,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.572.885,00	100,00	99,92	17.558.450,00	14.435,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.856.000,00	100,00	99,88	20.830.000,00	26.000,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.536.776,00	100,00	99,91	50.489.450,00	47.326,00	
01. 06. 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.536.776,00	100,00	99,91	50.489.450,00	47.326,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.300.000,00	96,76	96,72	91.209.260,00	3.090.740,00	
01. 06. 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	100,00	100,00	1.800.000,00	0,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.500.000,00	96,70	96,66	89.409.260,00	3.090.740,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.150.426,00	98,61	97,43	102.445.000,00	2.705.426,00	
01. 06. 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.900.000,00	96,71	96,71	2.804.600,00	95.400,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.327.966,00	97,66	96,90	56.518.400,00	1.809.566,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.922.460,00	100,00	99,98	9.920.000,00	2.460,00	Afryona.M,SE.MH
01. 06. 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000,00	100,00	97,65	33.202.000,00	798.000,00	



01. 06. 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.500.000,00	75,00	75,00	4.125.000,00	1.375.000,00	
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.500.000,00	75,00	75,00	4.125.000,00	1.375.000,00	
01. 06. 02 . 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	5.500.000,00	75,00	75,00	4.125.000,00	1.375.000,00	Yuni Ekowati,S.STL
01. 06. 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	60.876.577,00	49,58	44,06	26.820.700,00	34.055.877,00	
01. 06. 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	60.876.577,00	49,58	44,06	26.820.700,00	34.055.877,00	
01. 06. 04 2.01 01	Penyediaan Perumahan	1990.000,00	50,78	50,78	10.150.000,00	9.840.000,00	Hj.Syukuriyah,SE
01. 06. 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.890.260,00	32,50	21,61	6.674.700,00	24.215.560,00	Hj.Syukuriyah,SE
01. 06. 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.996.317,00	100,00	100,00	9.996.000,00	317,00	Hj.Syukuriyah,SE
01. 06. 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	177.498.122,00	99,74	97,14	172.426.620,00	5.071.502,00	
01. 06. 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	177.498.122,00	99,74	97,14	172.426.620,00	5.071.502,00	
01. 06. 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.998.285,00	99,96	97,29	138.147.270,00	3.851.015,00	Ir. Rosmala
01. 06. 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.500.000,00	100,00	100,00	15.500.000,00	0,00	Ir. Rosmala
01. 06. 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.999.837,00	97,97	93,90	18.779.350,00	1.220.487,00	Yuni Ekowati,S.STL
01. 06. 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.987.410,00	8,24	8,24	4.117.400,00	45.870.010,00	
01. 06. 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	49.987.410,00	8,24	8,24	4.117.400,00	45.870.010,00	
01. 06. 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	49.987.410,00	8,24	8,24	4.117.400,00	45.870.010,00	Ir. Rosmala



01. 06. 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	76.622.502,00	99,92	99,89	76.540.100,00	82.402,00	
01. 06. 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.622.502,00	99,92	99,89	76.540.100,00	82.402,00	
01. 06. 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.622.502,00	99,92	99,89	76.540.100,00	82.402,00	Yuni Ekowati,S.STL
02. 013. 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	23.000.000,00	100,00	98,80	22.725.000,00	275.000,00	
02. 013. 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	23.000.000,00	100,00	98,80	22.725.000,00	275.000,00	
02. 013. 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	23.000.000,00	100,00	98,80	22.725.000,00	275.000,00	Saiful
02. 013. 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	871.689.421,00	99,79	99,68	868.865.000,00	2.824.421,00	
02. 013. 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	871.689.421,00	99,79	99,68	868.865.000,00	2.824.421,00	
02. 013. 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.689.421,00	90,53	85,66	16.865.000,00	2.824.421,00	Saiful
02. 013. 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	852.000.000,00	100,00	100,00	852.000.000,00	0,00	Saiful





BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) Indikator, adalah sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $90 \geq 100$ % kategori “sangat tinggi” sebanyak 5 (Lima) sasaran, atau 97,14% dan 100,00%; telah mencapai batas maksimal keberhasilan;
- b) 2 (dua) sasaran tersebut telah menggambarkan keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kelurahan.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pegawai Internal Pemerintah (APIP) Kota Tarakan oleh Inspektorat telah melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2021 yang mana dari evaluasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi/rencana dan tindak lanjut untuk dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan SAKIP Kedepannya adalah :



1. Membentuk dan Menguatkan TIM SAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Melakukan Review terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada dokumen Revisi RPJMD dan memastikan bahwa program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mencapai Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Melakukan Review terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan mengacu kepada Sasaran Strategis Nasional Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024;
4. Menyusun himpunan Perjanjian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mulai dari Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 hingga ke Perjanjian Kinerja Non Eselon;
5. Perbaiki penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada Analisa Capaian hasil kinerja dan efisiensi Capaian Kinerja Keuangan.



6. BIDANG PKH



7.





BIDANG RESOS





BIDANG TAGANA





BIDANG PM



